



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait dengan syarat calon Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta karena adanya perkembangan situasi dan kondisi di Kabupaten Jepara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi, perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5717);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan.
5. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
15. Pemilihan Petinggi adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Petinggi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16. Panitia Pemilihan Petinggi tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Petinggi;
17. Panitia Pemilihan Petinggi tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Petinggi.
18. Bakal Calon Petinggi yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Desa setempat yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Petinggi.
19. Calon Petinggi yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Petinggi.
20. Calon Petinggi Terpilih adalah Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Petinggi.
21. Penjabat Petinggi yang selanjutnya disingkat Pj. Petinggi adalah seorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan kewajiban Petinggi dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian Petinggi definitif atau Petinggi definitif meninggal dunia.
22. Pelaksana Tugas sehari-hari Petinggi yang selanjutnya disingkat Plt. Petinggi adalah seseorang yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas harian Petinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian sementara Petinggi definitif, atau Petinggi definitif sedang melaksanakan cuti, ijin dan atau berhalangan tetap.
23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Petinggi;
24. Panitia Teknis Pemilihan Petinggi yang selanjutnya disebut Panitia Teknis adalah Panitia Teknis yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan guna mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Petinggi yang terdiri dari Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
25. Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi tingkat desa yang selanjutnya disebut Panwas adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pengawasan jalannya proses pemilihan petinggi.
26. Daftar Pemilih adalah daftar nama Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dusun atau wilayah tertentu (RT dan RW).
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;

29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Petinggi;
 30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Petinggi untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 31. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
 32. Tim Pemantau Pemilihan Petinggi adalah Tim yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pemantauan dan memberikan dukungan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Petinggi di Desa;
 33. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
 34. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
 35. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan;
 36. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemilihan Petinggi dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
 - (2) Pemilihan Petinggi secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - (3) Pemilihan Petinggi secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Petinggi;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan / atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Petinggi.
 - (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Petinggi dalam penyelenggaraan pemilihan Petinggi serentak, Bupati menunjuk penjabat Petinggi.
 - (5) Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu Pemilihan Petinggi secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) BPD membentuk Panwas pemilihan petinggi yang anggotanya terdiri dari unsur BPD, unsur kecamatan, unsur Polsek, unsur Koramil dan tokoh masyarakat.

- (2) Jumlah anggota Panwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang.
 - (3) Bagi anggota BPD yang sudah menjadi Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menjadi anggota Tim Pemantau.
 - (4) Tugas Panwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pengawasan setiap tahapan pemilihan petinggi.
 - b. memberikan teguran lisan dan / atau tertulis kepada Panitia Pemilihan atau Calon Petinggi apabila melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku.
 - c. apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka dapat diambil tindakan demi kelancaran dan kesuksesan tahapan pemilihan petinggi.
 - d. mengambil tindakan berupa penghentian kegiatan kampanye apabila melanggar ketentuan larangan kampanye.
4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) BPD membentuk Tim Pemantau pemilihan petinggi yang anggotanya terdiri dari Camat dan unsur kecamatan, Kapolsek, Danramil, Petinggi dan anggota BPD.
 - (2) Tugas Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pemilihan petinggi.
 - b. membantu memberikan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan petinggi.
 - c. memberikan saran / masukan / informasi kepada Panitia pemilihan petinggi dan Panitia pengawas pemilihan petinggi untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan petinggi.
5. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25A

Bagi Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP-el dan / atau surat keterangan pengganti KTP-el dari Instansi yang berwenang.

6. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Calon Petinggi wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat / setara;
 - e. mengisi daftar riwayat hidup;
 - f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Petinggi;
 - h. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan KTP-el dan / atau surat keterangan pengganti KTP-el dari Instansi yang berwenang;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. berbadan sehat;
 - m. tidak pernah sebagai Petinggi selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. bagi Petinggi yang mencalonkan diri kembali sebagai Petinggi, harus sudah menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - o. bebas NARKOBA; dan
 - p. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian.
7. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI / Pegawai BUMN / BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Petinggi selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.
 - (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Petinggi, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Petinggi tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Petinggi dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDes.
8. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Petinggi diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Petinggi sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa yang lain yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas dari Petinggi.

9. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Bakal Calon Petinggi harus memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi untuk dapat ditetapkan sebagai Calon Petinggi.
- (3) Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan administrasi adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi Bakal Calon, meliputi :
 - a. warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. foto copy STTB / ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Petinggi yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - h. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau surat keterangan pengganti KTP-el yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - j. surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bagi Bakal Calon Petinggi yang pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan harus mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- k. surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- l. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- m. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Petinggi selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. Bagi Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI / Pegawai BUMN / BUMD atau Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang;
- o. surat keterangan bebas NARKOBA yang dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah;
- p. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian; dan
- q. pas foto.

10. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Penetapan Calon Petinggi disertai dengan penentuan nomor urut, foto atau simbol dan nama Calon Petinggi atau nama simbol Calon Petinggi melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Simbol dan/atau foto Calon Petinggi hanya digunakan pada proses pemilihan Petinggi yang menggunakan e-voting.
- (3) Undian nomor urut, foto atau simbol dan nama Calon Petinggi atau nama simbol Calon Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon.
- (4) Nomor urut, foto atau simbol dan nama Calon Petinggi atau nama simbol Calon Petinggi yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Petinggi.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (7) Calon Petinggi yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilarang mengundurkan diri dari pencalonan.
- (8) Calon Petinggi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan sanksi tidak boleh mencalonkan diri lagi dalam pemilihan petinggi periode berikutnya dan denda uang yang besarnya ditentukan Panitia Pemilihan.
- (9) Apabila setelah penetapan Calon Petinggi terdapat Calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka proses / tahapan pemilihan petinggi tetap berjalan dan perolehan suara calon yang meninggal / mengundurkan diri dianggap tidak sah.

11. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. petinggi;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. panitia pemilihan petinggi;
 - e. panitia pengawas pemilihan petinggi;
 - f. tim pemantau pemilihan petinggi; dan
 - g. Pegawai Negeri Sipil (PNS) / TNI / Polri.

12. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Petinggi Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Petinggi Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Petinggi, maka Calon Petinggi Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terbanyak.

13. Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 60A dan Pasal 60B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60A

- (1) Calon Petinggi terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum

pelantikan, maka calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Petinggi.

- (2) Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Petinggi sampai dengan dilantiknya Petinggi hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60B

- (1) Calon Petinggi terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Petinggi.
- (2) Calon Petinggi terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan / atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, maka calon terpilih tetap dilantik menjadi Petinggi dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Petinggi.
- (3) Calon Petinggi terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, maka calon terpilih tetap dilantik menjadi Petinggi dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Petinggi.
- (4) Calon Petinggi terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, maka calon terpilih tetap dilantik menjadi Petinggi dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Petinggi dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Petinggi.
- (5) Calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Petinggi sampai dengan dilantiknya Petinggi hasil pemilihan Petinggi antar waktu melalui musyawarah desa.
- (8) Usulan pemberhentian sementara dan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) oleh BPD kepada Bupati lewat Camat.

14. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Rencana biaya pemilihan Petinggi diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.
- (2) BPD menetapkan besarnya biaya pemilihan Petinggi berdasarkan kebutuhan dan kondisi desa.

- (3) Penetapan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan oleh BPD kepada Panitia Pemilihan selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Biaya pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
- (5) Biaya Pemilihan Petinggi antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan desa

15. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Biaya pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam tahun berkenaan.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari kelengkapan persyaratan bakal calon petinggi dibebankan kepada bakal calon petinggi.
- (3) Perencanaan biaya pengawas pemilihan petinggi dan tim pemantau pemilihan petinggi diajukan oleh panitia pengawas dan tim pemantau kepada BPD lewat Panitia Pemilihan Petinggi.
- (4) Biaya pengawas pemilihan petinggi dan tim pemantau pemilihan petinggi menjadi bagian dari biaya pemilihan Petinggi yang diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.
- (5) Penyaluran biaya pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Panitia Pemilihan Petinggi kepada Petinggi melalui Bendahara Desa.

16. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Dalam hal Petinggi diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya atau Petinggi meninggal dunia, di mana sisa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Petinggi sampai ditetapkannya Petinggi antar waktu hasil musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa yang diselenggarakan untuk pelaksanaan pemilihan Petinggi antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Petinggi diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Petinggi yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Petinggi yang diberhentikan.
- (4) Masa jabatan Petinggi yang ditetapkan melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung 1 (satu) masa jabatan.

17. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 4 Pasal baru yaitu Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67C dan Pasal 67D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67A

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Petinggi antar waktu yang terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Petinggi antar waktu jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDes.
- (3) Panitia Pemilihan Petinggi antar waktu bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 67B

- (1) Panitia Pemilihan Petinggi antar waktu melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Petinggi antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Petinggi menjadi calon Petinggi ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian tertulis.
- (5) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Petinggi antarwaktu.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa Pemilihan Petinggi antar waktu, sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 67C

- (1) Pemilihan Petinggi antar waktu dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Petinggi diberhentikan.
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDes oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Petinggi paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia terbentuk.
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Petinggi paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Petinggi oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.

- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
 - f. penetapan calon Petinggi antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh pimpinan BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
 - b. pengesahan calon Petinggi yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Petinggi oleh Panitia Pemilihan dan peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa.
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Petinggi oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah desa.
 - e. pengesahan calon Petinggi terpilih oleh musyawarah desa.
- (4) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain berasal dari :
- a. tokoh adat.
 - b. tokoh agama.
 - c. tokoh masyarakat.
 - d. tokoh pendidikan.
 - e. perwakilan kelompok tani.
 - f. perwakilan kelompok nelayan.
 - g. perwakilan kelompok perajin.
 - h. perwakilan kelompok perempuan.
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pelaporan hasil Pemilihan Petinggi melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon Petinggi terpilih.
 - b. pelaporan calon Petinggi terpilih hasil musyawarah desa oleh BPD kepada Bupati lewat Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
 - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Petinggi terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
 - d. pelantikan Petinggi terpilih oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan pengesahan pengangkatan calon

Petinggi terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Petinggi antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67 D

- (1) BPD menyampaikan laporan dan usulan calon Petinggi terpilih hasil musyawarah desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib melantik calon Petinggi terpilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Petinggi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Petinggi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, dan / atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Petinggi;
 - d. melanggar larangan sebagai Petinggi;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Petinggi; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Petinggi berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 10 November 2017.

BUPATI JEPARA,

ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 10 November 2017.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR 16.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH :
(16/2017).

Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN JEPARA

ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH
NIP.19640721 1986031013

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 8 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait dengan syarat Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta karena adanya perkembangan situasi dan kondisi di Kabupaten Jepara, maka di pandang perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup
jelas.

Pasal 3 Cukup
jelas.

Pasal 16 Cukup
jelas.

Pasal 16A
Cukup jelas.

Pasal 25A
Cukup jelas.

Pasal 30
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Yang dimaksud “sederajat” adalah pendidikan yang sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah seperti program Paket B atau lembaga pendidikan lain yang menyelenggarakan pendidikan formal.

Yang dimaksud “setara” adalah pendidikan yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah seperti Madrasah Diniyah atau Pondok Pesantren, dimana lulusan dari lembaga pendidikan tersebut mendapatkan surat keterangan “disetarakan dengan lulusan Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah” dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

huruf e
Cukup jelas.

- huruf f
Cukup jelas.
- huruf g
Cukup jelas.
- huruf h
Cukup jelas.
- huruf i
Cukup jelas.
- huruf j
Cukup jelas.
- huruf k
Cukup jelas.
- huruf l
Cukup jelas.
- huruf m
Cukup jelas.
- huruf n
Cukup jelas.
- huruf o
Cukup jelas.
- huruf p
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 47
Ayat (1)
Huruf h
Kampanye bersama oleh Para Calon Petinggi untuk menyampaikan visi dan misi dari masing-masing Calon Petinggi yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Petinggi, dapat dilakukan di Balai Desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 60A
Cukup jelas.
- Pasal 60B
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 67A
Cukup jelas.

Pasal 67B

Cukup jelas.

Pasal 67C

Cukup jelas.

Pasal 67D

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf g

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
adalah sampai dengan putusan tingkat kasasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 11.